

P U T U S A N
NO.26/Pid.Sus/2019/PN.MJY



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maryono Bin Kasiran;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 05 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Dawuhan Rt.07 Rw.02, Kec. Pilangkenceng
Kab Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Dawuhan;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Mjy tanggal 22 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Mjy tanggal 22 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO bin KASIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal



282 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYONO bin KASIRAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) lembar Undangan Ketua KWT Nomor : 005/020/KWT.KEC/01/2019, tertanggal 9 Januari 2019.

3.2. 1 (satu) lembar sticker bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.

3.3. 1 (lembar) selebaran bergambar Andro Rohmana Caleg DPR RI dari PSI.

3.4. 1 (satu) lembar selebaran alat peraga Surat suara DPR RI ukuran 30,5 x 46,5 cm.

3.5. 1 (satu) lembar selebaran ukuran 9 cm x 5,5 cm.

Dilampirkan dalam berkas perkara

3.6. 1 (satu) buah kaos bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.

Dirampas untuk dimusnahkan

3.7. 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196.

Dikembalikan kepada saksi PARNI

3.8. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam No. Imei 1 : 353604071549416 No. Imei 2 : 353605071549413.

Dikembalikan kepada saksi SUMINTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)....

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta di lingkungan desa dawuhan keberadaan terdakwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mohon kepada majelis hakim untuk dibebaskan dari segala tuntutan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang sering-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARYONO bin KASIRAN selaku Kepala Desa Dawuhan
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun pada hari Minggu tanggal 13
Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2019
bertempat di halaman rumah saksi TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan
Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan,
"dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa
Kampanye", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu Program/ kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, calon legislatif anggota DPR RI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni saudara ANDRO ROHMANA PUTRA memiliki jadwal kampanye tatap muka di Provinsi Jawa Timur termasuk di Kabupaten Madiun pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 Pukul 10.00 – 12.00 WIB bertempat di rumah saksi TUTIK Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang dibarengi atau bertepatan dengan kegiatan pertemuan rutin Forum Komunikasi (FORKOM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang diketuai oleh saksi SUMARSIH dan Saksi TUTIK selaku bendahara Desa dalam susunan KWT pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019, Jam : 09.00 WIB bertempat di Rumah saksi TUTIK dialamat di bank Sampah Katon Asri Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan mengundang Saudara ANDRO ROHMANA PUTRA (Ketua BPC HIPMI Kota Madiun dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur , dengan turut mengundang pengurus KWT(Kelompok



Wanita Tani) Se-Kec Pilangkenceng yang tiap desa diwakili oleh 3 (tiga) orang, Terdakwa selaku Kepala desa dawuhan dan perangkat.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghadiri undangan kegiatan pertemuan rutin Forkom KWT Se-Kecamatan Pilangkenceng yang bertempat di halaman rumah saksi TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang kemudian tidak lama setelah kedatangan Terdakwa datang sdr. ANDRO ROHMANA bersama rombongan, lalu dibuka dengan sambutan saksi SUMARSIH selaku Ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Kemudian dilanjutkan sambutan Terdakwa selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Pada pertengahan sambutan Terdakwa mengatakan kepada peserta KWT yang hadir pada acara tersebut yaitu "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan Mohon permissi saya ikut menitipkan teman saya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya...". yang pada waktu itu dijawab oleh peserta yang hadir pada acara tersebut "Nggih..." yang berarti "iya". Yang kemudian saksi PARNI selaku PPD Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang hadir pada acara tersebut menyaksikan dan merekam perkataan dan tindakan Terdakwa dengan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196 dan saksi SUMINTO selaku PPD Kenongorejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang hadir pada acara tersebut menyaksikan dan merekam perkataan dan tindakan Terdakwa dengan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam No. Imei 1 : 353604071549416 No. Imei 2 : 353605071549413 atas perintah dari saksi AGUS SALIM selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWAR SOLEH AZARKONI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 Partai Kebangkitan bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan Madiun 6 yang meliputi wilayah



Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri dan Kecamatan Pilangkenceng tercantum pada nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. YATNO yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tanggal 20 September 2018 dan berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/2018 tanggal 20 September 2018 saudara ANDRO ROHMANA PUTRA dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Calon Legislatif Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, yang meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Nganjuk, Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa adalah kata-kata "SAK WANGSULIPUN PAK ANDRO MINAT UGI KRENTAK PAK ANDRO MENCALEGKAN DI DPR RI NGGIH...DPR RI MILO SAKING NIKU MANGKE DIBANTU NGGIH" dan kata kata "KALEH NYUWUN SEWU KULO NDEREK TITIP KONCO KULO PAK YATNO NIKU GEH NYALONKE TINGKAT KABUPATEN MANGKE DIDUKUNG NGGIH" Artinya, dalam bahasa Indonesia "PERMISI SAYA IKUT TITIP TEMAN SAYA PAK YATNO, DIA JUGA MENCALONKAN DI TINGKAT KABUPATEN, NANTI DIDUKUNG YA" tersebut jelas mendukung Sdr. ANDRO ROHMANA dan Sdr. YATNO serta juga menguntungkan Sdr. ANDRO ROHMANA dan Sdr. YATNO dalam pemilihan Umum, karena ucapan tersebut disampaikan oleh seorang Pemimpin (Kepala Desa) dan juga bermakna mempengaruhi pendengar secara Halus.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 282 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SALIM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dirinya menjadi petugas Panwaslu Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun sesuai Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor : 035/BAWASLU-PROV.JI-12/HK.01.01/XI/2017, tanggal 6 Nopember 2017. Dan diangkat sebagai ketua Panwaslu Kecamatan Pilangkenceng sesuai Berita Acara



Pemilihan Ketua Panwascam Pilangkenceng Nomor : 001/BA/Bawaslu.
Jl. 12.06/XI/2017, tanggal 07 November 2017.

Bahwa Saksi sebagai Ketua Panwascam Pilangkenceng Kab. Madiun mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Mempertanggungjawabkan tugas yang saksi emban sebagai Panwascam sesuai aturan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab atas semua tindakan anggota panwascam Pilangkenceng selama menjalankan tugas Pengawasan Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Memerintahkan kepada anggota Panwascam Pilangkenceng termasuk seluruh Pengawas Pemilu Desa (PPD) sek Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk bertindak sebagai Pengawas Pemilu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. -
- Bahwa saksi menjelaskan bentuk tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengawasi semua tahapan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan.
 - b. Mengawasi bentuk kegiatan yang ada kaitanya dengan kegiatan pemilu (mulai dari pemutakhiran data, penetapan DPT, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan berakhir hingga masa pelantikan).
 - c. Menjaga Netralitas dalam pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - d. Melaporkan setiap adanya bentuk bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu tingkat Kabupaten. -
 - e. Melaporkan setiap adanya bentuk Pelanggaran maupun Pidana yang terjadi kepada Bawaslu Kabupaten.
- Saksi menerangkan bagaimana kronologis kejadian terkait dengan hasil temuannya pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 tentang adanya dugaan pelanggaran / tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib saksi mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan yang mengandung unsur Kampanye di wilayah penugasan saksi se Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun, selanjutnya saksi memberitahukan kepada PPD Dawuhan untuk segera melakukan pengecekan di lokasi kegiatan, kemudian saksi mendapatkan



informasi tentang kebenaran akan ada acara kegiatan tersebut sekira pukul 19.00 wib, selanjutnya karena informasi kedatangan Caleg DPR RI sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA tersebut maka saksi melibatkan PPD Kenongorejo untuk membantu pelaksanaan pengawasan di lokasi dan saksi segera membuat surat penugasan pengawasan kepada sdr. PARNI (PPD Dawuhan) dan sdr. SUMINTO (PPD Kenongorejo),

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 09.15 wib saksi hadir di lokasi yaitu di halaman rumah sdr. TUTIK (Bendahara KWT) alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Pada waktu saksi hadir saksi melihat peserta pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Wanita Tani Kec. Pilangkenceng sudah ada yang hadir namun acara belum dimulai.
- Sekira pukul 10.00 wib saksi melihat sdr. MARYONO sudah hadir di hadapan peserta pertemuan KWT tersebut, kemudian sekira pukul 10.15 wib sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA sudah datang dan duduk di sebelah kanan sdr. MARYONO. Yang tidak lama kemudian acara dimulai dan dibuka dengan sambutan sdr. SUMARSIH selaku Ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- Setelah sdr. SUMARSIH memberikan sambutan dilanjutkan sambutan sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Dalam pertengahan sambutan tersebut sdr. MARYONO berpesan kepada audien peserta KWT dengan mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat tujuan yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan minta maaf saksi mau menitipkan teman saksi ya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya...".
- Pada waktu sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan memberikan Sambutan saksi menyuruh sdr. PARNI untuk mendokumentasikan dan merekam suara melalui Handphone miliknya

serta sdr. SUMINTO untuk mendokumentasikan dan merekam video kegiatan tersebut.



- Kemudian menurut saksi tindakan yang dilakukan oleh sdr. MARYONO tersebut adalah merupakan tindakan pelanggaran sebagaimana seharusnya seorang Kepala Desa tersebut menjaga Netralitas dalam Pemilihan Umum dan yang disampaikan oleh sdr. MARYONO tersebut dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Kemudian seluruh Panwaslu Kecamatan Pilangkenceng termasuk saksi mengadakan Pleno atas peristiwa yang terjadi dan hasil pleno berkesimpulan bahwa tindakan Kepala Desa Dawuhan tersebut merupakan perilaku yang dilarang karena terdapat dugaan pelanggaran Pemilu sehingga saksi Laporkan ke Bawaslu Kab. Madiun.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 saksi melaporkan adanya peristiwa / temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan tersebut kemudian diterima dan diregistrasi pada tanggal 16 Januari 2019, hingga dalam proses di Gakkumdu Kab. Madiun kemudian di teruskan ke Penyidikan oleh Penyidik Gakkumdu Polres Madiun saat ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan sdr. MARYONO tersebut adalah merupakan Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang menjabat sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu. Kebetulan bertempat tinggal satu Kecamatan dengan saksi.
- Bahwa saat saksi berada di lokasi kejadian, saksi mengetahui, mendengar dan melihat sendiri ketika Terdakwa sdr. MARYONO saat memberikan sambutan Kepala Desa pada pertengahan sambutan tersebut sdr. MARYONO berpesan kepada audien peserta KWT dengan mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat tujuan yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan minta maaf saksi mau menitipkan teman saksi ya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung

ya...". yang pada waktu itu dijawab oleh audiens "Nggih..." yang berarti "iya".



- Bahwa menurut saksi perkataan yang diucapkan oleh sdr. MARYONO tersebut adalah untuk mendukung sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA (Caleg DPR RI DAPIL VIII JAWA TIMUR) dan juga sdr. YATNO (Caleg DPRD KAB. AMDIUN DAPIL VI KAB. MADIUN). Adapun yang dimaksudkan oleh sdr. MARYONO tersebut adalah peserta Pemilu berdasarkan pengamatan saksi melalui DCT yang telah ditetapkan oleh KPU bahwa sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA (Caleg DPR RI DAPIL VIII JAWA TIMUR) dan juga sdr. YATNO (Caleg DPRD KAB. AMDIUN DAPIL VI KAB. MADIUN) tersebut merupakan peserta Pemilu.
- Bahwa saksi menerangkan lokasi kejadian berada di halaman rumah sdr. TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun pada waktu sdr. MARYONO memberikan sambutan Kepala Desa pada acara pertemuan KWT.
 - Saksi menerangkan bahwa terdapat barang bukti pada waktu kejadian tersebut yang kemudian disita oleh penyidik adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Undangan Ketua KWT Nomor : 005/020/KWT.KEC/01/2019, tertanggal 9 Januari 2019.
 - 1 (satu) buah kaos bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.
 - 1 (satu) lembar sticker bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.
 - 1 (lembar) selebaran bergambar Andro Rohmana Caleg DPR RI dari PSI.
 - 1 (satu) lembar selebaran alat peraga Surat suara DPR RI ukuran 30,5 x 46,5 cm.
 - 1 (satu) lembar selebaran ukuran 9 cm x 5,5 cm.
 - Kemudian untuk bukti rekaman video ada di Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam No. Imei 1 : 353604071549416 No. Imei 2 : 353605071549413 milik sdr. SUMINTO, dan bukti rekaman suara ada di Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196 milik sdr. PARNI.
 - Saksi menerangkan bahwa dalam acara pertemuan KWT tersebut dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang namun saksi tidak tahu persisnya.



Menurut saksi perbuatan sdr. MARYONO tersebut merupakan perbuatan yang diduga melanggar sebagaimana pada Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. PARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Panwaslu Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun sesuai Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pilangkenceng Nomor : 025/ BAWASLU-PROV.J-12/HK.01.01/PPD/IV/2018, tanggal 14 April 2018, dilantik oleh Ketua Panwascam Pilangkenceng Kab. Madiun sdr. AGUS ALIM
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai PPD Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun adalah sebagai berikut :
 - a. Mempertanggungjawabkan tugas yang saksi emban sebagai PPD Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Mengawasi semua tahapan Pemilihan Umum di tingkat Desa atau atas Perintah Panwascam Pilangkenceng.
 - c. Mengawasi bentuk kegiatan yang ada kaitanya dengan kegiatan pemilu (mulai dari pemutakhiran data, penetapan DPT, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan berakhir hingga masa pelantikan).
 - d. Menjaga Netralitas dalam pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - e. Melaporkan setiap adanya bentuk bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu kepada Panwascam Pilangkenceng.
 - f. Melaporkan setiap adanya bentuk Pelanggaran maupun Pidana yang terjadi kepada Panwascam Pilangkenceng.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian terkait dengan hasil temuannya pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 tentang adanya dugaan pelanggaran / tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib saksi di WA oleh sdr. AGUS ALIM yang mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan yang mengandung unsur Kampanye di wilayah penugasan saksi di Ds. Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng



Kab. Madiun, selanjutnya saksi diperintahkan untuk cek lokasi kegiatan, kemudian saksi melaporkan tentang kebenaran akan ada acara kegiatan tersebut sekira pukul 19.00 wib kepada sdr. AGUS ALIM, dan juga saksi mendapatkan informasi kedatangan Caleg DPR RI sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA tersebut kemudian saksi menerima surat penugasan pengawasan dari Panwascam Pilangkenceng.

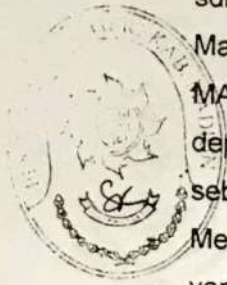
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 09.30 wib saksi hadir di lokasi yaitu di halaman rumah sdr. TUTIK (Bendahara KWT) alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Pada waktu saksi hadir saksi melihat peserta pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Wanita Tani Kec. Pilangkenceng sudah ada yang hadir namun acara belum dimulai.
- Sekira pukul 10.00 wib saksi melihat sdr. MARYONO sudah hadir di hadapan peserta pertemuan KWT tersebut, kemudian sekira pukul 10.15 wib sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA sudah datang dan duduk di sebelah kanan sdr. MARYONO. Yang tidak lama kemudian acara dimulai dan dibuka dengan sambutan sdr. SUMARSIH selaku Ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- Setelah sdr. SUMARSIH memberikan sambutan dilanjutkan sambutan sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Dalam pertengahan sambutan tersebut sdr. MARYONO berpesan kepada audien peserta KWT dengan mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat tujuan yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan minta maaf saksi mau menitipkan teman saksi ya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya... jawaban para audien / peserta KWT menjawab "Nggih....." dalam bahasa Indonesia bermakna "iya".
- Pada waktu sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan memberikan Sambutan saksi diperintahkan oleh sdr. AGUS ALIM



untuk mendokumentasikan dan merekam suara melalui Handphone saksi sendiri.

Kemudian menurut saksi tindakan yang dilakukan oleh sdr. MARYONO tersebut adalah merupakan tindakan pelanggaran sebagaimana seharusnya seorang Kepala Desa tersebut menjaga Netralitas dalam Pemilihan Umum dan yang disampaikan oleh sdr. MARYONO tersebut dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Kemudian hasil rekaman saksi kirimkan ke Panwascam Pilangkenceng kemudian dilakukan proses lebih lanjut hingga saat ini saksi dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MARYONO tersebut adalah Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang menjabat sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu. Kebetulan bertempat tinggal satu Desa dengan saksi namun berbeda RT.
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan oleh terlapor sdr. MARYONO tersebut adalah untuk mendukung sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA (Caleg DPR RI DAPIL VIII JAWA TIMUR) dan juga sdr. YATNO (Caleg DPRD KAB. AMDIUN DAPIL VI KAB. MADIUN) tersebut merupakan peserta Pemilu.
- Saksi menerangkan lokasi kejadian berada di halaman rumah sdr. TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun pada waktu sdr. MARYONO memberikan sambutan Kepala Desa pada acara pertemuan KWT.
- saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ada berupa foto dan rekaman suara pada Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196 milik saksi sendiri.
- Saksi menerangkan rekaman tersebut direkam pada tanggal 13 Januari 2019 dengan durasi 17 menit 37 detik.
- Kemudian sekira menit ke 13 (tiga belas) terdapat rekaman suara sdr. MARYONO yang mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..."
- Menurut saksi dalam acara pertemuan KWT tersebut dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang namun saksi tidak tahu persisnya di halaman rumah



sdr. TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, di bawah terop menghadap ke Timur. Kemudian posisi sdr. MARYONO (Kepala Desa Dawuhan) memakai pakaian putih berada di depan audiens menghadap ke Timur dan duduk bersila berada di sebelah kiri sdr. ANDRO ROHMANA.

Menurut saksi perbuatan sdr. MARYONO tersebut merupakan perbuatan yang diduga melanggar sebagaimana pada Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUMINTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Panwaslu Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun sesuai Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pilangkenceng Nomor : 025/ BAWASLU-PROV.J-12/HK.01.01/PPD/IV/2018, tanggal 14 April 2018, dilantik oleh Ketua Panwascam Pilangkenceng Kab. Madiun sdr. AGUS ALIM
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai PPD Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun adalah sebagai berikut :
 - a. Mempertanggungjawabkan tugas yang saksi emban sebagai PPD Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Mengawasi semua tahapan Pemilihan Umum di tingkat Desa atau atas Perintah Panwascam Pilangkenceng.
 - c. Mengawasi bentuk kegiatan yang ada kaitanya dengan kegiatan pemilu (mulai dari pemutakhiran data, penetapan DPT, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan berakhir hingga masa pelantikan).
 - d. Menjaga Netralitas dalam pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - e. Melaporkan setiap adanya bentuk bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu kepada Panwascam Pilangkenceng.
 - f. Melaporkan setiap adanya bentuk Pelanggaran maupun Pidana yang terjadi kepada Panwascam Pilangkenceng.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian terkait dengan hasil temuannya pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 tentang adanya dugaan pelanggaran / tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. MARYONO

selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, adalah sebagai berikut :



Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib saksi di WA oleh sdr. AGUS ALIM yang mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan yang mengandung unsur Kampanye di wilayah penugasan saksi di Ds. Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun, selanjutnya saksi diperintahkan untuk cek lokasi kegiatan, kemudian saksi melaporkan tentang kebenaran akan ada acara kegiatan tersebut sekira pukul 19.00 wib kepada sdr. AGUS ALIM, dan juga saksi mendapatkan informasi kedatangan Caleg DPR RI sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA tersebut kemudian saksi menerima surat penugasan pengawasan dari Panwascam Pilangkenceng.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 09.30 wib saksi hadir di lokasi yaitu di halaman rumah sdri. TUTIK (Bendahara KWT) alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Pada waktu saksi hadir saksi melihat peserta pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Wanita Tani Kec. Pilangkenceng sudah ada yang hadir namun acara belum dimulai.
- Sekira pukul 10.00 wib saksi melihat sdr. MARYONO sudah hadir di hadapan peserta pertemuan KWT tersebut, kemudian sekira pukul 10.15 wib sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA sudah datang dan duduk di sebelah kanan sdr. MARYONO. Yang tidak lama kemudian acara dimulai dan dibuka dengan sambutan sdri. SUMARSIH selaku Ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- Setelah sdri. SUMARSIH memberikan sambutan dilanjutkan sambutan sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Dalam pertengahan sambutan tersebut sdr. MARYONO berpesan kepada audien peserta KWT dengan mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat tujuan yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan minta maaf saksi



mau menitipkan teman saksi ya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya... jawaban para audien / peserta KWT menjawab "Nggih....." dalam bahasa Indonesia bermakna "iya".

Pada waktu sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan memberikan Sambutan saksi diperintahkan oleh sdr. AGUS ALIM untuk mendokumentasikan dan merekam suara melalui Handphone saksi sendiri.

- Kemudian menurut saksi tindakan yang dilakukan oleh sdr. MARYONO tersebut adalah merupakan tindakan pelanggaran sebagaimana seharusnya seorang Kepala Desa tersebut menjaga Netralitas dalam Pemilihan Umum dan yang disampaikan oleh sdr. MARYONO tersebut dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Kemudian hasil rekaman saksi kirimkan ke Panwascam Pilangkenceng kemudian dilakukan proses lebih lanjut hingga saat ini saksi dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MARYONO tersebut adalah Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang menjabat sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu. Kebetulan bertempat tinggal satu Desa dengan saksi namun berbeda RT.
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan oleh terlapor sdr. MARYONO tersebut adalah untuk mendukung sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA (Caleg DPR RI DAPIL VIII JAWA TIMUR) dan juga sdr. YATNO (Caleg DPRD KAB. AMDIUN DAPIL VI KAB. MADIUN) tersebut merupakan peserta Pemilu.
- Saksi menerangkan lokasi kejadian berada di halaman rumah sdr. TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun pada waktu sdr. MARYONO memberikan sambutan Kepala Desa pada acara pertemuan KWT.
- saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ada berupa foto dan rekaman suara pada Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196 milik saksi sendiri.
- Saksi menerangkan rekaman tersebut direkam pada tanggal 13 Januari 2019 dengan durasi 17 menit 37 detik.
- Kemudian sekira menit ke 13 (tiga belas) terdapat rekaman suara sdr. MARYONO yang mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR

RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." .

saksi menjelaskan rekaman video tersebut terdapat 4 (empat) file kemudian yang ada potongan file video terdapat kata kata dari sdr. MARYONO yang mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." . terdapat 1 (file) berdurasi 1 menit 38 detik tertera tanggal 13 Januari 2019 yang saksi simpan pada aplikasi penyimpanan galery voutl pada tanggal 17 Januari 2019 dan saksi password "1976

- Menurut saksi dalam acara pertemuan KWT tersebut dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang namun saksi tidak tahu persisnya di halaman rumah sdr. TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, di bawah terop menghadap ke Timur. Kemudian posisi sdr. MARYONO (Kepala Desa Dawuhan) memakai pakaian putih berada di depan audiens menghadap ke Timur dan duduk bersila berada di sebelah kiri sdr. ANDRO ROHMANA.
- Menurut saksi perbuatan sdr. MARYONO tersebut merupakan perbuatan yang diduga melanggar sebagaimana pada Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya..

4. SUMARSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kecamatan Pilangkenceng. Tugas saksi adalah sebagai penanggung jawab di KWT Kec. Pilangkenceng serta apabila ada pengarahan dari Kabupaten, kemudian saksi sampaikan kepada anggota KWT Kecamatan Pilangkenceng. Saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) sejak tahun 2013.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah pertemuan rutin tiap bulan sekali sekaligus diadakan arisan oleh anggota KWT (Kelompok Wanita Tani) serta Sharing perihal tentang usaha bisnis.
- Saksi menjelaskan ketua KWT di Ds. Dawuhan kec. Pilangkenceng Kab. Madiun adalah Sdr. SUPRPTI.



- Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Sdr. TUTIK alamat Ds. Dawuhan Rt. 1 Rw. 1 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun pada saat ada acara pertemuan rutin KWT Kec. Pilangkenceng di Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng.

Saksi menerangkan bahwa dirinya sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. MARYONO selaku kepala Desa Dawuhan kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Saksi menjelaskan Awal mulanya adalah sebelumnya dari KWT Kec. Pilangkenceng kesulitan untuk pemasaran Produk, Selanjutnya Sdr. YADI selaku pendamping PKH Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng memberikan referensi ke KWT Kec. Pilangkenceng bahwa Sdr. ANDRO ROHMANA selaku ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kota Madiun bisa membantu memasarkan produk dari KWT Pilangkenceng, selanjutnya dari KWT Pilangkenceng mengundang Sdr. ANDRO ROHMANA selaku ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) untuk datang ke pertemuan rutin KWT Kec. Pilangkenceng melalui Sdr. YADI yang diadakan pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2019 di Ds. Dawuhan kec. Pilangekenceng Kab. Madiun.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. ANDRO ROHMANA datang ke pertemuan rutin KWT di Rumah Sdr. TUTIK Di Ds. Dawuhan kec. Pilangekenceng Kab. Madiun, serta berdiskusi perihal penjualan dan pemasaran produk KWT Pilangkenceng, selanjutnya Sdr. ANDRO ROHMANA juga mengatakan kepada KWT Kec. Pilangkenceng bahwa akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI, serta mengatakan memohon doa restu dan dukungan kepada KWT Kec. Pilangkenceng. Dan pada saat Sdr. MARYONO selaku kepala Desa Dawuhan memberikan sambutan juga mengatakan yang pada intinya untuk mendukung Sdr. ANDRO ROHMANA yang mencalonkan menjadi Caleg DPR RI, serta juga mendukung Sdr. YATNO yang juga mencalonkan diri menjadi caleg DPRD KAB. Madiun.
- setahu saksi yang datang selain anggota KWT adalah Sdr. ANDRO ROHMANA, Sdr. MARYONO, selaku Kepala Desa Dawuhan, dari petugas kepolisian, dan dari Panwaslu.
- Untuk Sdr. ANDRO ROHMANA saksi mengetahui pada saat pertemuan rutin KWT Kec. Pilangkenceng di Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng kab. Madiun, sedangkan Sdr. YATNO adalah anggota dewan Kab. Madiun



yang mencalonkan lagi sebagai Caleg, serta istri dari Sdr. YATNO tersebut juga merupakan anggota KWT Kec. Pilangkenceng.

Saksi menjelaskan tujuan utama dari Sdr. ANDRO ROHMANA datang ke acara pertemuan rutin KWT Kec. Pilangkenceng yang diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di rumah Sdri. TUTIK alamat Ds. Dawuhan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng kab. Madiun tersebut adalah diundang oleh KWT Kec. Pilangkenceng untuk membantu KWT Kec. Pilangkenceng dalam pengolahan dan pemasaran produk dari KWT Kec. Pilangkenceng dan bukan untuk melakukan kampanye, akan tetapi Sdr. ANDRO ROHMANA hanya minta meminta doa restu kepada anggota KWT Kec. Pilangkenceng karena sedang mencalonkan diri sebagai calon Legislatif (Caleg) DPR RI. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. TUTIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai bendahara Desa dalam susunan KWT (Kelompok Wanita Tani sejak sekira bulan Agustus 2016. Tugasnya terkait pengurusan dana KWT dalam agenda kegiatan KWT tersebut.
- Saksi menerangkan acara KWT (Kelompok Wanita Tani) dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.30 WIB, di rumah saksi sendiri yang beralamat di Ds. Dawuhan RT 1 RW 1 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- Saksi menerangkan yang hadir dalam acara KWT (Kelompok Wanita Tani) yang diadakan di rumah saksi yang beralamat di Ds. Dawuhan RT 1 RW 1 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dihadiri oleh seluruh pengurus KWT (Kelompok Wanita Tani) se Kec Pilangkenceng yang tiap desa diwakili oleh 3 (tiga) orang, Kepala desa dawuhan dan perangkatnya tetapi perangkat tidak ada yang hadir, Caleg DPR RI Andro rohmana dari partai PSI dan team sukses.
- Dalam acara pertemuan KWT tersebut yang dibahas terkait perkembangan hasil usaha ibu-ibu anggota KWT, dan arisan rutin tiap satu bulan.
- Saksi menjelaskan maksud dan tujuan KWT mengundang dan menghadirkan Caleg DPR RI Andro rohmana dari partai PSI dalam acara KWT (Kelompok Wanita Tani) yang diadakan di rumah Sdri TUTIK Ds. Dawuhan RT 1 RW 1 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun agar supaya Pak

Andro Rohmana selaku Ketua Pengusaha Muda Indonesia bisa membantu pemasaran olahan hasil usaha ibu-ibu anggota KWT.

- 
- Saksi menjelaskan awal mulanya KWT (Kelompok Wanita Tani) mengundang Sdr Maryono selaku Kepala Desa Dawuhan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 hadir dalam acara KWT (Kelompok Wanita Tani) tersebut, untuk kedatangannya saksi tidak tahu dan saksi tahu nya Sdr Maryono selaku Kepala Desa Dawuhan duduk disamping ibu ibu KWT kemudian selang beberapa waktu Caleg DPR RI ANDRO ROHMANA dari Partai PSI hadir dalam acara KWT tersebut untuk meninjau hasil olahan ibu ibu yang lokasinya berada disamping rumah saksi persis selanjutnya setelah berjabat tangan dengan ibu ibu yang ada di rumah yang dibuat olahan kemudian Caleg DPR RI ANDRO ROHMANA ikut dalam acara KWT dan duduk di depan menghadap peserta KWT dan disampingnya ada Sdr Maryono selaku Kepala Desa Dawuhan. Selanjutnya Ketua KWT memberikan sambutan setelah itu dilanjutkan Sdr Maryono selaku Kepala Desa Dawuhan memberikan sambutan yang saksi tidak begitu memperhatikan terkait kata kata yang diucapkan karena saksi sendiri focus mengurus masalah konsumsi dalam acara tersebut dan anak saksi juga sedang sakit yang rencananya saksi dan suami akan membawa ke rumah sakit. Setelah itu dilanjutkan pak ANDRO ROHMANA yang didalamnya ada sesi tanya jawab yang isinya Pak Andro Rohmana menanyakan produk apa saja hasil olahan ibu ibu KWT, menawarkan dapat membantu memasarkan produk hasil olahan ibu ibu KWT, melalui media digital, menawarkan pelatihan gratis bisa langsung ke kota tetapi harus mendaftar ke pengurus KWT nanti ada kontak person gratis juga dan yang terakhir pak ANDRO ROHMANA meminta doa restu kepada ibu ibu KWT kalau saksi mencalonkan sebagai Caleg DPR RI. Setelah selesai memberikan sambutan selanjutnya pak ANDRO ROHMANA pamit dan meninggalkan acara sedang saksi tidak tahu kepulangan Sdr Maryono selaku Kepala Desa Dawuhan setahu saksi lebih dulu Pak Lurah daripada Pak Andro Rohmana. Acara setelah itu dilanjutkan pembagian doorprize yang telah disediakan oleh KWT.
- saksi menerangkan jarak saksi dari acara KWT yang dimana ada sambutan Kepala Desa Dawuhan dalam acara tersebut adalah sekitar 10 meter dari acara KWT yang disitu juga ada sambutan Kepala Desa.
 - saksi mengetahui bahwa Sdr. MARYONO selaku Kepala desa Dawuhan memberikan sambutan akan tetapi untuk apa yang disampaikan saksi



tidak mendengar dikarenakan saksi lagi fokus mengurus anak saksi yang sedang sakit ditambah lagi mengurus jumlah konsumsi yang dibutuhkan dalam acara tersebut.

Saksi hanya tahu bahwa anggaran acara KWT tersebut dari Kas KWT yang setuju saksi berasal dari iuran ibu ibu KWT sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dengan jumlah anggota 18 orang dan sisa laba hasil penjualan produk KWT .Untuk snack dan makan siang sebesar Rp 1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi dari ketua KWT Sdr Sumarsih, untuk Doorprize dalam acara tersebut saksi tidak tahu dan yang membelanjakan adalah Ketua KWT Sdr Sumarsih.

- Saksi mengenal Sdr. MARYONO sudah 8 tahun lalu saat belum menjabat Kepala desa, dibilang dari suami saksi bahwa Sdr. MARYONO mengajar ngaji dan tahu bahwa Sdr. MARYONO sebagai Kepala desa Dawuhan juga masih mengajar ngaji ke ibu ibu di Desa Dawuhan sampai sekarang .
- Saksi tahu bentuk pelanggaran ketika saksi dipanggil ke Bawaslu terkait temuan Panwascam yaitu dalam memberikan sambutan acara KWT tersebut Sdr MARYONO selaku Kepala desa Dawuhan menyampaikan kata –kata dalam bahasa jawa yaitu "Kaleh nyuwun sewukulo nderek titipkonco kulo nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke tingkat Kabupaten mengke didukung nggih".
- Yang saksi ketahui dalam acara yang diadakan oleh KWT (Kelompok Wanita Tani) yang disana dihadiri oleh ibu ibu dari kelompok KWT, ikut hadir dan mengundang Caleg DPR RI ANDRO ROHMANA dari Partai PSI disertai dengan spanduk/baner yang ada foto dan tulisan ANDRO ROHMANA, ikut mengundang dan hadir serta memberikan sambutan dalam acara KWT tersebut Sdr. MARYONO selaku Kepala desa Dawuhan. Dan didalam acara tersebut dari Caleg DPR RI ANDRO ROHMANA dari Partai PSI membagikan kaos bergambar dan bertuliskan ANDRO ROHMANA dari Partai PSI, selebaran bergambar dan bertuliskan ANDRO ROHMANA dari Partai PSI sebagai bahan kampanye.
- saksi mengetahui bahwa Pak Andro Rohmana memberikan sambutan dalam bentuk sesi tanya jawab yang berisi menanyakan produk apa saja hasil olahan ibu ibu KWT dan menawarkan kepada ibu ibu KWT bahwa Pak Andro Rohmana mempunyai seorang teman disurabaya yang bisa membantu dalam memasarkan produk hasil olahan ibu ibu melalui media digital , menawarkan pelatihan gratis bisa langsung ke kota tetapi harus



mendaftar ke pengurus KWT nanti ada kontak person gratis juga dan yang terakhir pak ANDRO ROHMANA meminta doa restu kepada ibu ibu KWT kalau saksi mencalonkan sebagai Caleg DPR RI.

Setahu saksi setelah mendapat panggilan dari Bawaslu bahwa Sdr MARYONO selaku Kepala desa Dawuhan telah melanggar UURI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana telah mengatur kepala desa tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. yang dalam sambutannya menyampaikan kata-kata dalam bahasa jawa yaitu "Kaleh nyuwun sewukulo nderek titipkonco kulo nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke tingkat Kabupaten mengke didukung nggih". ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. SUGENG HADI SUHARYANTO, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- SAKSI menerangkan pekerjaannya saat ini sebagai PNS Kab. Madiun jabatan saksi sebagai Kasi Bina Pemerintahan dan Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun.
- Saksi berdinis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Madiun sejak tahun 2012 hingga sekarang dan menjabat sebagai menjabat Kasi Bina Pemerintahan dan Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejak tahun 2016 hingga sekarang masih menjabat.
- Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Bina Pemerintahan dan Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi bina pemerintahan dan paratur desa.
 - b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan aparatur desa.
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa dan batas desa.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan desa dan batas desa.
 - e. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan desa dan aparatur desa.

- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.



Bahwa menurut saksi tugas dan tanggung jawab nya tersebut diatas salah satunya adalah melakukan pembinaan terkait tugas pokok dan fungsi Kepala Desa yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

saksi menjelaskan tentang peranan seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan netralitas penyelenggaraan Pemilu, yaitu Berdasarkan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 29 serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2015 tentang Desa pada pasal 37 dijelaskan :

- Bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu.
- Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
- Kepala Desa dilarang ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah.

Dengan adanya peraturan perundang undangan tersebut Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan itu.

- Sebelumnya saksi tahu dengan sdr. MARYONO tersebut adalah Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang menjabat hingga sekarang.
- Saksi membenarkan bahwa benar seorang kepala desa tersebut mempunyai hak pilih.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun sudah melakukan sosialisasi tentang Netralitas Kepala Desa. Sosialisai itu dilakukan secara lisan dalam setiap acara Bimtek Kepala Desa. Juga telah dilakukan peringatan dengan tegas kepada kepala desa secara tertulis melalui Camat Se-Kabupaten Madiun dengan Surat :
 - a. Nomor : 141/1909/402.105/2018 Perihal Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019 Bagi Kades dan Perangkat Desatanggal 18 Juli 2018 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun.
 - b. Nomor : 141/3247/402.105/2018 Perihal Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 November 2018 oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun.



Sehingga Upaya Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka menjaga Netralitas Kepala desa sudah dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

Saksi menjelaskan apabila seorang Kepala Desa yang menghadiri undangan suatu kegiatan masyarakat Desa yang dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan Kampanye Pemilu kemudian Kepala Desa tersebut menyampaikan pesan agar mendukung salah satu peserta pemilu, Apakah kegiatan tersebut merupakan bentuk kegiatan yang dilarang bagi Kepala Desa adalah mendasari Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 29 serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2015 tentang Desa pada pasal 37 tersebut menurut saya perbuatan seorang Kepala Desa yang menghadiri undangan suatu kegiatan masyarakat Desa yang dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan Kampanye Pemilu kemudian Kepala Desa tersebut menyampaikan pesan agar mendukung salah satu peserta pemilu tersebut adalah perbuatan yang melanggar larangan Kepala Desa.

- Saksi menjelaskan sesuai dengan fakta penyidikan yang didapatkan bahwa sdr. MARYONO tersebut selaku Kepala Desa Dawuhan yang menghadiri undangan KWT di halaman rumah sdr. Tutik alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang pada acara tersebut adalah merupakan kegiatan Kampanye sdr. Andro Rohmana Caleg DPR RI Dapil 8 Jatim dan sdr. Maryono tersebut memberikan sambutan Kepala Desa dan pada pertengahan sambutan tersebut berpesan dengan mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat tujuan yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan minta maaf saya mau menitipkan teman saya ya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya...". dan sesuai dengan fakta fakta yang sudah didapatkan tersebut tentang adanya barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Undangan Ketua KWT Nomor : 005/020/KWT.KEC/01/2019, tertanggal 9 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kaos bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.
- 1 (satu) lembar sticker bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.



- 1 (lembar) selebaran bergambar Andro Rohmana Caleg DPR RI dari PSI.

- 1 (satu) lembar selebaran alat peraga Surat suara DPR RI ukuran 30,5 x 46,5 cm. -

- 1 (satu) lembar selebaran ukuran 9 cm x 5,5 cm.

- Surat Ijin Kampanye.

- Yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi tersebut sudah merupakan bentuk pelanggaran pada larangan sdr. MARYONO selaku Kepala Desa dan dikuatkan dengan bukti rekaman suara maupun video yang pada intinya berpesan dengan mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat tujuan yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan minta maaf saya mau menitipkan teman saya ya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya...";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

7. Ahli Dr. BAMBANG EKO HARI CAHYONO, M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pekerjaan Ahli sehari-hari adalah sebagai Wakil Rektor IV Universitas PGRI Madiun, dan sebagai dosen Pascasarjana Universitas PGRI Madiun.
- Ahli menjabat sebagai Wakil Rektor IV Universitas PGRI Madiun sejak tahun 2017 sampai sekarang dan menjabat sebagai dosen Pascasarjana Universitas PGRI Madiun Sejak Tahun 1987, serta tugas saya sebagai Wakil Rektor IV membidangi kerjasama luar negeri.
- Menurut keterangan Ahli bahwa dalam memahami sebuah wacana harus dilihat dahulu konteksnya, yaitu dari aspek partisipan, tempat, waktu, kode yang digunakan, peristiwa yang bersifat khusus, bentuk bahasa yang digunakan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari aspek-aspek konteks tersebut, wacana yang diujarkan oleh Sdr. MARYONO telah memenuhi unsur menguntungkan Sdr. ANDRO ROHMANA dan Pak YATNO.



Ahli menerangkan atas ujaran yang diucapkan oleh sdr. MARYONO tersebut adalah menguntungkan Sdr. YATNO, karena Ujaran tersebut diucapkan oleh seorang pemimpin (kepala desa),

Ujaran "Nderek Titip Konco Kulo Pak Yatno" bisa bermakna mempersuasi (mempengaruhi) pendengar (audiens) dan bersifat direktif halus (memerintah tapi secara halus).

- Ujaran kata "Mangke dibantu nggih" ("nantu dibantu ya") dan kata "Mangke Didukung Geh" ("nantu didukung ya") bermakna permintaan dan memerintah secara halus agar audiens nanti mau mendukung subjek pembicaraan, yaitu Sdr. ANDRO ROHMANA dan Pak Yatno.
- Menurut Ahli adalah bahwa kata-kata "SAK WANGSULIPUN PAK ANDRO MINAT UGI KRENTEK PAK ANDRO MENCALEGKAN DI DPR RI NGGIH...DPR RI MILO SAKING NIKU MANGKE DIBANTU NGGIH" dan kata kata "KALEH NYUWUN SEWU KULO NDEREK TITIP KONCO KULO PAK YATNO NIKU GEH NYALONKE TINGKAT KABUPATEN MANGKE DIDUKUNG NGGIH" Artinya, dalam bahasa Indonesia "PERMISI SAYA IKUT TITIP TEMAN SAYA PAK YATNO, DIA JUGA MENCALONKAN DI TINGKAT KABUPATEN, NANTI DIDUKUNG YA" tersebut jelas mendukung Sdr. ANDRO ROHMANA dan Sdr. YATNO serta juga menguntungkan Sdr. ANDRO ROHMANA dan Sdr. YATNO dalam pemilihan Umum, karena ucapan tersebut disampaikan oleh seorang Pemimpin (Kepala Desa) dan juga bermakna mempengaruhi pendengar secara Halus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

8. Ade Charge DARMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah warga masyarakat desa Dawuhan yang hadir pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 09.15 wib yaitu di halaman rumah sdri. TUTIK (Bendahara KWT) alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Pada waktu saksi hadir saksi sebagai peserta pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Wanita Tani Kec. Pilangkenceng
- Sekira pukul 10.00 wib saksi melihat sdr. MARYONO sudah hadir di hadapan peserta pertemuan KWT tersebut, kemudian sekira pukul 10.15 wib sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA sudah datang dan duduk di sebelah kanan sdr. MARYONO. Yang tidak lama kemudian acara dimulai dan

dibuka dengan sambutan sdri. SUMARSIH selaku Ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.



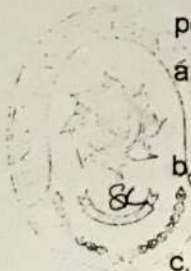
Saksi menerangkan tidak mendengar kepala desa mengatakan Dalam pertengahan sambutan berpesan kepada audien peserta KWT dengan mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat tujuan yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan minta maaf saksi mau menitipkan teman saksi ya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya..."

- Saksi sebagai warga masyarakat Desa Dawuhan menerangkan kepala desa dawuhan adalah kepala desa yang bekerja sangat baik yang masih sangat dibutuhkan oleh warganya, dan memohon kepada majelis untuk memberikan keringanan hukuman kepada kepala desa Dawuhan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa MARYONO bin KASIRAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dilantik oleh Bupati Madiun Bapak H. MUHTAROM, S.Sos sebagai Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sejak 15 Desember 2015 di Pendopo Kab. Madiun jl. Alun alun Kota Madiun.
- Terdakwa dapat menunjukkan Surat Keputusan Bupati Madiun perihal Pelantikan sebagai Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sesuai Surat Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/1262/KPTS/402.031/2015, tanggal 18 Nopember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- Terdakwa membenarkan 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/1262/KPTS/402.031/2015, tanggal 18 Nopember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kabupaten Madiun an. MARYONO tersebut yang dilakukan penyidik sebagai barang bukti.

- 
- Terdakwa mengetahui tentang Netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan kampanye pada penyelenggaraan Pemilu. -
 - b. Tidak Boleh terlibat secara langsung dalam kepengurusan Partai Politik. -
 - c. Tidak Boleh terlibat secara langsung dalam kegiatan Partai Politik.
 - d. Ikut menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban kepada masyarakat dengan cara selalu mensosialisasikan kepada masyarakat Desa.
 - Terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun adalah sebagai berikut :
 - a. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Desa.
 - b. Turut membangun dan memajukan Pemerintahan Desa.
 - c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap yang ditugaskan oleh Camat Pilangkenceng.
 - d. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap yang ditugaskan oleh Bupati Madiun.
 - Terdakwa menerangkan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada saat acara pertemuan Rutin KWT (Kelompok Wanita Tani) yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wib di halaman rumah sdr. TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang kemudian dijadikan temuan oleh Panwaslu Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun terkait dengan adanya dugaan pelanggaran / tindak pidana Pemilu adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 16,00 wib Terdakwa didatangi oleh sdri. SUHARTI dengan maksud menyerahkan undangan pertemuan KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
 - Pada waktu itu Terdakwa diberitahu oleh sdri. SUHARTI bahwa ada acara Undangan pertemuan rutin KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang diselenggarakan di rumah sdri. TUTIK di halaman rumah sdri. TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, yang juga kedatangan tamu sdr. ANDRO dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HPMI) Madiun.
 - Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi lokasi acara pertemuan KWT tersebut, yang bertempat di halaman rumah sdri. TUTIK alamat Rt.

01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Pada waktu Terdakwa hadir di lokasi situasi sudah banyak peserta yang hadir, kemudian tidak lama kemudian datang sdr. ANDRO ROHMANA bersama rombongan.

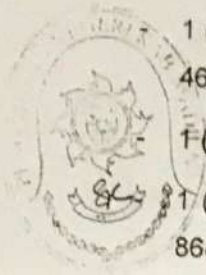
- Selanjutnya acara dimulai dengan sambutan sdr. SUMARSIH selaku Ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Kemudian dilanjutkan sambutan Terdakwa selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- Pada waktu pertengahan sambutan Terdakwa mengatakan kepada peserta KWT yang pada intinya "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih...".
- Pada waktu itu Terdakwa hanya melihat bahwa kegiatan tersebut juga dilaksanakan pembagian kaos bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11, sticker bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11, selebaran bergambar Andro Rohmana Caleg DPR RI dari PSI, selebaran alat peraga Surat suara DPR RI ukuran 30,5 x 46,5 cm, selebaran ukuran 9 cm x 5,5 cm yang dibagikan oleh tim dari sdr. ANDRO ROHMANA tersebut kepada peserta KWT yang hadir pada acara tersebut.
- Setelah Terdakwa selesai memberikan sambutan kemudian dilanjutkan Terdakwa pulang pada waktu dilaksanakan sambutan oleh sdr. ANDRO ROHMANA tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menghadiri acara pertemuan rutin KWT (Kelompok Wanita Tani) Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib.
- Acara pertemuan rutin KWT (Kelompok Wanita Tani) Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tersebut diadakan di halaman rumah sdr. TUTIK alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- Terdakwa mengetahui siapa penyelenggara acara pertemuan rutin KWT (Kelompok Wanita Tani) Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun tersebut adalah sdr. SUMARSIH (selaku ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun) alamat tinggal Ds. Pilanegkenceng Rt. 14 Rw. 07 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun .



- Terdakwa membenarkan suara rekaman suara yang direkam oleh sdr. PARNI pada Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196 milik sdr. PARNI tersebut adalah suara Terdakwa pada waktu acara pertemuan rutin KWT pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.30 wib tersebut. dan benar bahwa pada sekira menit ke 13 tersebut suara Terdakwa yang mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..."
- Terdakwa membenarkan bahwa pada saat dirinya menyampaikan pesan pada saat sambutan Kepala Desa tersebut mendapat jawaban dari audience peserta KWT dengan dijawab "Nggih...." yang berarti "Iya..."
- Terdakwa mengakui bahwa dirinya sebelumnya tidak kenal dengan sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA dan baru bertemu pada waktu itu saja pada acara pertemuan KWT tanggal 13 Januari 2019 tersebut.
- Terdakwa mengakui bahwa dirinya kenal dengan sdr. YATNO karena merupakan teman saya yang pada waktu itu sama sam menjadi Kepala Desa tahun 1998.
- Terdakwa mengetahui bahwa sdr. YATNO tersebut merupakan Caleg DPRD Kab. Madiun dapil III (pilangkenceng, Balerejo, Wonoasri) dari PKB.
- Terdakwa mengetahui bahwa sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA tersebut merupakan Caleg DPR RI dari PSI.
- Terdakwa mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah melanggar hukum. -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Undangan Ketua KWT Nomor : 005/020/KWT.KEC/01 /2019, tertanggal 9 Januari 2019.
- 1 (satu) buah kaos bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.
- 1 (satu) lembar sticker bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.
- 1 (lembar) selebaran bergambar Andro Rohmana Caleg DPR RI dari PSI.



1 (satu) lembar selebaran alat peraga Surat suara DPR RI ukuran 30,5 x 46,5 cm.

1 (satu) lembar selebaran ukuran 9 cm x 5,5 cm.

1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam No. Imei 1 : 353604071549416 No. Imei 2 : 353605071549413.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/1262/KPTS/402.031/2015, tanggal 18 Nopember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kabupaten Madiun an. MARYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan apabila dikaitkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 09.30 wib bertempat di halaman rumah sdr. TUTIK (Bendahara KWT) alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun dalam acara pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Wanita Tani Kec. Pilangkenceng, terdakwa MARYONO bin KASIRAN oleh Panwaslu Kecamatan Pilangkenceng ditemukan melakukan pelanggaran pemilu "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye".
- Bahwa kronologis kejadian terkait dengan hasil temuannya Panwaslu Kecamatan pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 tentang adanya dugaan pelanggaran / tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib saksi Agus Salim mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan yang mengandung unsur Kampanye di wilayah penugasan saksi Agus Salim se Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun, selanjutnya saksi Agus Salim memberitahukan kepada PPD Dawuhan untuk segera melakukan pengecekan di lokasi kegiatan, kemudian saksi mendapatkan informasi tentang kebenaran akan ada acara kegiatan tersebut sekira pukul 19.00 wib, selanjutnya karena informasi kedatangan Caleg DPR RI

sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA tersebut maka saksi melibatkan PPD Kenongorejo untuk membantu pelaksanaan pengawasan di lokasi dan saksi segera membuat surat penugasan pengawasan kepada sdr. PARNI (PPD Dawuhan) dan sdr. SUMINTO (PPD Kenongorejo),

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 09.15 wib saksi Agus Salim hadir di lokasi yaitu di halaman rumah sdr. TUTIK (Bendahara KWT) alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Pada waktu saksi hadir saksi melihat peserta pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Wanita Tani Kec. Pilangkenceng sudah ada yang hadir namun acara belum dimulai.
- Sekira pukul 10.00 wib saksi Agus Salim melihat sdr. MARYONO sudah hadir di hadapan peserta pertemuan KWT tersebut, kemudian sekira pukul 10.15 wib sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA sudah datang dan duduk di sebelah kanan sdr. MARYONO. Yang tidak lama kemudian acara dimulai dan dibuka dengan sambutan sdr. SUMARSIH selaku Ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- Setelah sdr. SUMARSIH memberikan sambutan dilanjutkan sambutan sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Dalam pertengahan sambutan tersebut sdr. MARYONO berpesan kepada audien peserta KWT dengan mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat tujuan yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan minta maaf saksi mau menitipkan teman saksi ya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya...".
- Pada waktu sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan memberikan Sambutan saksi Agus Salim menyuruh sdr. PARNI untuk mendokumentasikan dan merekam suara melalui Handphone miliknya serta sdr. SUMINTO untuk mendokumentasikan dan merekam video kegiatan tersebut.



- Kemudian menurut saksi Agus Salim tindakan yang dilakukan oleh sdr. MARYONO tersebut adalah merupakan tindakan pelanggaran sebagaimana seharusnya seorang Kepala Desa tersebut menjaga Netralitas dalam Pemilihan Umum dan yang disampaikan oleh sdr. MARYONO tersebut dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Kemudian seluruh Panwaslu Kecamatan Pilangkenceng termasuk saksi mengadakan Pleno atas peristiwa yang terjadi dan hasil pleno berkesimpulan bahwa tindakan Kepala Desa Dawuhan tersebut merupakan perilaku yang dilarang karena terdapat dugaan pelanggaran Pemilu sehingga saksi Laporkan ke Bawaslu Kab. Madiun.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 saksi Agus Salim melaporkan adanya peristiwa / temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan tersebut kemudian diterima dan diregistrasi pada tanggal 16 Januari 2019, hingga dalam proses di Gakkumdu Kab. Madiun kemudian di teruskan ke Penyidikan oleh Penyidik Gakkumdu Polres Madiun saat ini...
- Terdakwa dilantik oleh Bupati Madiun Bapak H. MUHTAROM, S.Sos sebagai Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sejak 15 Desember 2015 di Pendopo Kab. Madiun jl. Alun alun Kota Madiun sesuai Surat Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/1262/ KPTS/402.031/2015, tanggal 18 Nopember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan.;
- Terdakwa mengetahui tentang Netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan kampanye pada penyelenggaraan Pemilu. -
 - b. Tidak Boleh terlibat secara langsung dalam kepengurusan Partai Politik.
 - c. Tidak Boleh terlibat secara langsung dalam kegiatan Partai Politik.
 - d. Ikut menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban kepada masyarakat dengan cara selalu mensosialisasikan kepada masyarakat Desa.-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 490 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 282 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap kepala desa atau sebutan lain**
2. **dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;**

Ad. 1. Unsur "Setiap kepala desa atau sebutan lain"

Menimbang, bahwa Setiap kepala desa atau sebutan lain dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni terdakwa MARYONO bin KASIRAN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, cocok dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan diakui terdakwa sebagai dirinya, sehat jiwa raganya terbukti dari tingkah laku serta jawaban-jawaban yang diberikan selama persidangan berlangsung sehingga terdakwa sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, serta sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa dilantik oleh Bupati Madiun Bapak H. MUHTAROM, S.Sos sebagai Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun sejak 15 Desember 2015 di Pendopo Kab. Madiun jl. Alun alun Kota Madiun sesuai Surat Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/1262/ KPTS/402.031/2015, tanggal 18 Nopember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikanmaka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap kepala desa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye"



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens), yakni pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa pengertian membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye disini menunjuk pada cara mewujudkan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa MARYONO bin KASIRAN terkait dengan hasil temuannya Panwaslu Kecamatan pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 tentang adanya dugaan pelanggaran / tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, adalah sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib saksi Agus Salim mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan yang mengandung unsur Kampanye di wilayah penugasan saksi se Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun, selanjutnya saksi memberitahukan kepada PPD Dawuhan untuk segera melakukan pengecekan di lokasi kegiatan, kemudian saksi mendapatkan informasi tentang kebenaran akan ada acara kegiatan tersebut sekira pukul 19.00 wib, selanjutnya karena informasi kedatangan Caleg DPR RI sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA tersebut maka saksi melibatkan PPD Kenongorejo untuk membantu pelaksanaan pengawasan di lokasi dan saksi segera membuat surat penugasan pengawasan kepada sdr. PARNI (PPD Dawuhan) dan sdr. SUMINTO (PPD Kenongorejo),
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 09.15 wib saksi Agus Salim hadir di lokasi yaitu di halaman rumah sdr. TUTIK (Bendahara KWT) alamat Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Pada waktu saksi hadir saksi melihat peserta pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Wanita Tani Kec. Pilangkenceng sudah ada yang hadir namun acara belum dimulai.
- Sekira pukul 10.00 wib saksi Agus Salim melihat sdr. MARYONO sudah hadir di hadapan peserta pertemuan KWT tersebut, kemudian sekira pukul



10.15 wib sdr. ANDRO ROHMANA PUTRA sudah datang dan duduk di sebelah kanan sdr. MARYONO. Yang tidak lama kemudian acara dimulai dan dibuka dengan sambutan sdr. SUMARSIH selaku Ketua KWT Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.

Setelah sdr. SUMARSIH memberikan sambutan dilanjutkan sambutan sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun. Dalam pertengahan sambutan tersebut sdr. MARYONO berpesan kepada audien peserta KWT dengan mengatakan "Sak Wangsulipun Pak Andro Gadah minat ugi krentek iki sing jelas Pak Andro mencaleg kan di DPR RI nggih... DPR RI milo saking niku mangke dibantu nggih..." dalam bahasa Indonesia "Sebaliknya Pak Andro juga punya niat tujuan yang jelas Pak Andro Mencaleg kan di DPR RI ya.... DPR RI oleh karena itu nanti dibantu ya..." dan juga mengatakan "Kaleh Nyuwun Sewu Kulo Nderek Titip Konco Kulo Nggih Pak Yatno niku nggih nyalonke Tingkat Kabupaten mengke didukung Nggih..." dalam bahasa Indonesia "dan minta maaf saksi mau menitipkan teman saksi ya... Pak Yatno itu juga mencalonkan tingkat Kabupaten nanti didukung ya..."

- Pada waktu sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan memberikan Sambutan saksi Agus Salim menyuruh sdr. PARNI untuk mendokumentasikan dan merekam suara melalui Handphone miliknya serta sdr. SUMINTO untuk mendokumentasikan dan merekam video kegiatan tersebut.
- Kemudian menurut saksi Agus Salim tindakan yang dilakukan oleh sdr. MARYONO tersebut adalah merupakan tindakan pelanggaran sebagaimana seharusnya seorang Kepala Desa tersebut menjaga Netralitas dalam Pemilihan Umum dan yang disampaikan oleh sdr. MARYONO tersebut dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Kemudian seluruh Panwaslu Kecamatan Pilangkenceng termasuk saksi mengadakan Pleno atas peristiwa yang terjadi dan hasil pleno berkesimpulan bahwa tindakan Kepala Desa Dawuhan tersebut merupakan perilaku yang dilarang karena terdapat dugaan pelanggaran Pemilu sehingga saksi Laporkan ke Bawaslu Kab. Madiun.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 saksi Agus Salim melaporkan adanya peristiwa / temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh sdr. MARYONO selaku Kepala Desa Dawuhan tersebut kemudian diterima dan diregistrasi pada tanggal 16 Januari 2019,



hingga dalam proses di Gakkumdu Kab. Madiun kemudian di teruskan ke Penyidikan oleh Penyidik Gakkumdu Polres Madiun saat ini

Terdakwa mengetahui tentang Netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan kampanye pada Penyelenggaraan Pemilu. -
- b. Tidak Boleh terlibat secara langsung dalam kepengurusan Partai Politik.
- c. Tidak Boleh terlibat secara langsung dalam kegiatan Partai Politik.
- d. Ikut menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban kepada masyarakat dengan cara selalu mensosialisasikan kepada masyarakat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 490 jo Pasal 282 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa MARYONO bin KASIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye oleh Kepala Desa"** dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembena kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pembedaan dalam Pasal 490 jo Pasal 282 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersifat kumulatif maka selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yang akan dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) lembar Undangan Ketua KWT Nomor : 005/020/KWT.KEC/01/2019, tertanggal 9 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar sticker bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.

- 1 (lembar) selebaran bergambar Andro Rohmana Caleg DPR RI dari PSI.
- 1 (satu) lembar selebaran alat peraga Surat suara DPR RI ukuran 30,5 x 46,5 cm.

1 (satu) lembar selebaran ukuran 9 cm x 5,5 cm.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim menetapkan tetap Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kaos bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian dan merupakan obyek perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada saksi PARNI

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam No. Imei 1 : 353604071549416 No. Imei 2 : 35360507154 9413.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada saksi SUMINTO

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menerapkan atau menjalankan amanat undang-undang Pemilihan Umum;
- Terdakwa telah mendapatkan sosialisasi dari Bawaslu tentang Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 490 jo Pasal 282 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemil dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa MARYONO Bin KASIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye oleh Kepala Desa* " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYONO Bin KASIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan Denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Undangan Ketua KWT Nomor : 005/020/KWT.KEC/01/2019, tertanggal 9 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar sticker bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.
- 1 (lembar) selebaran bergambar Andro Rohmana Caleg DPR RI dari PSI.
- 1 (satu) lembar selebaran alat peraga Surat suara DPR RI ukuran 30,5 x 46,5 cm.
- 1 (satu) lembar selebaran ukuran 9 cm x 5,5 cm.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kaos bergambar Andro Rohmana dan nomor urut 11.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi 5 Plus warna Hitam No. Imei1 : 868947034621188 No. Imei2 : 868947034621196.

Dikembalikan kepada saksi PARNI

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam No. Imei 1 : 353604071549416 No. Imei 2 : 35360507154 9413.

Dikembalikan kepada saksi SUMINTO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari SENIN, tanggal 04 MARET 2019, oleh ARIF BUDI CAHYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD

SOBERI, S.H., M.H., dan MUHAMAD IQBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari . dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI ROHMATUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh TOTO HARMIKO, S.H., M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H

ARIF BUDI CAHYONO, S.H.,

ttd

MUHAMAD IQBAL, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SITI ROHMATUN, S.H.,

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

SITI ROHMATUN, SH.,MH
NIP. 19610627 198502 2 001